



PUTUSAN

Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan **hak asuh anak (hadlanah)** yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 24 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serade Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 18 juli 2014 (usia 7 tahun);

Hal. 1 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara. XXXXXXXX pada tanggal 02 Desember 2015, adapun akta cerainya dengan Nomor.XXXXXXXX, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena untuk keperluan mengurus administrasi perpanjang Paspur;
5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, disamping itu Tergugat sebagai Ayah kandungnya sudah tidak ada lagi komunikasi yang dijalin bahkan untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut sudah menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya;
6. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX (**perempuan**), tanggal lahir 18 Juli 2014 (usia 7 tahun) berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mempermasalahkan **hak asuh anaknya**, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur XX tahun, agama XX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah **XXXXX** Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, dan selanjutnya Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak tersebut, karena untuk keperluan mengurus administrasi perpanjangan paspor;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat anaknya dalam keadaan baik, sehat dan terjamin baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal atau perbuatan asusila;

2. XXXXXXX, umur XX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXX Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, dan selanjutnya Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak tersebut, karena untuk keperluan mengurus administrasi perpanjangan paspor;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat anaknya dalam keadaan baik, sehat dan terjamin baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal atau perbuatan asusila;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya meminta hak asuh anak diberikan

Hal. 4 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Gugatan Penggugat dan keterangan 2 orang saksi serta sesuai dengan bukti P-1, Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2015, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan **tuntutan hak asuh anak** serta bukti P.3 berupa akta kelahiran anak, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama **XXXXXXX, lahir tanggal 18 Juli 2014;**

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak memperlakukan **hak asuh anaknya**, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara aquo adalah Penggugat menggugat hak asuh anak (hadhanah) dari Tergugat atas 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXX, lahir tanggal 18 Juli 2014**, dengan alasan selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta keperluan mengurus administrasi perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak ada halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan dibawah sumpah di muka sidang (vide Pasal 170-172 HIR), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur formil sebagai alat bukti dipandang telah terpenuhi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang materi kesaksian saksi sebagaimana terurai

Hal. 6 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXX**, dari semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXX**, lahir tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai prilaku buruk/tercela dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tetap dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sah dari anak tersebut berkewajiban memelihara dan mendidik anak anak sebaik baiknya meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai amanat Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, selama ini anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan tidak ditemukan fakta kurang baik selama bersama ibunya, oleh karena itu untuk kemaslahatan anak tersebut maka Majelis harus menetapkan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (Rechtzekerheid) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bahagian dari perkawinan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, lahir tanggal 18 Juli 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aida Fithria, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put No. 2724/Pdt.G/2021/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)